

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

KEMAS PKG

2025

1. Pendahuluan

PT. Kemas Indah Maju menyadari peran pentingnya dalam mengatasi tantangan lingkungan global dan nasional. Sebagai pemimpin dalam industri pengemasan, perusahaan berkomitmen untuk mengintegrasikan praktik berkelanjutan ke dalam operasinya dengan tetap mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan dedikasi perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan, inovasi, dan kepatuhan terhadap kerangka hukum untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan.

2. Filsafat dan Prinsip Inti

Filosofi lingkungan perusahaan berakar pada keyakinan bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab sekaligus peluang untuk inovasi dan pertumbuhan. PT. Kemas Indah Maju memandang kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan hidup sebagai landasan upaya keberlanjutannya, memastikan bahwa operasinya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan selaras dengan standar nasional dan global.

Prinsip Inti:

1. **Integrasi Berkelanjutan:** Menanamkan keberlanjutan dalam setiap keputusan bisnis, mulai dari pengadaan bahan mentah hingga desain produk, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup di Indonesia.
 2. **Inovasi Berkelanjutan:** Memanfaatkan Litbang untuk mengeksplorasi bahan, teknologi, dan proses ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak lingkungan.
 3. **Kolaborasi dan Transparansi:** Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk supplier, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat, untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dan menjaga transparansi dalam upaya lingkungan.
-

3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Lingkungan Hidup Indonesia

PT. Kemas Indah Maju mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang relevan di Indonesia, memastikan bahwa operasinya memenuhi atau melampaui persyaratan hukum. Di bawah ini adalah daftar undang-undang dan peraturan utama yang memandu praktik lingkungan hidup perusahaan:

A. Hukum Utama Lingkungan Hidup di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009):
 - Undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
 - PT. Kemas Indah Maju complies with its provisions, including:
 - Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek-proyek baru.
 - Menerapkan langkah-langkah pencegahan polusi.
 - Mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) secara bertanggung jawab.
 - Memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008):
 - Undang-undang ini mengatur pengelolaan sampah untuk meminimalkan pencemaran lingkungan.
 - Perusahaan mematuhi persyaratannya dengan:
 - Menerapkan sistem pemilahan sampah yang komprehensif.
 - Bermitra dengan perusahaan daur ulang bersertifikat.
 - Mengembangkan fasilitas pengomposan sampah organik.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999):
 - Undang-undang ini mengatur pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
 - PT. Kemas Indah Maju memastikan bahan baku yang bersumber dari hasil hutan mematuhi praktik dan sertifikasi kehutanan berkelanjutan.
4. Law No. 30 of 2007 on Energy (UU No. 30 Tahun 2007):
 - Undang-undang ini mendorong efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan.
 - Perusahaan mematuhinya dengan:
 - Berinvestasi pada teknologi hemat energi.
 - Transisi ke sumber energi terbarukan jika memungkinkan.
5. Law No. 7 of 2004 on Water Resources (UU No. 7 Tahun 2004):
 - Undang-undang ini mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
 - PT. Kemas Indah Maju memastikan penggunaan air dan pengelolaan air limbah secara bertanggung jawab dalam operasionalnya.

B. Key Government Regulations (Peraturan Pemerintah):

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP Nomor 22 Tahun 2021):
 - Peraturan ini memberikan pedoman teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
 - Perusahaan mematuhinya dengan:
 - Memantau dan melaporkan kinerja lingkungan.
 - Mengelola emisi dan limbah sesuai dengan standar peraturan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 101 Tahun 2014):
 - Peraturan ini mengatur tentang penanganan, penyimpanan, dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).
 - PT. Kemas Indah Maju adheres to its provisions by:
 - Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan limbah B3.
 - Bermitra dengan perusahaan pengelolaan limbah berlisensi untuk pembuangan yang aman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (PP No. 70 Tahun 2009):
 - Peraturan ini mengamanatkan tindakan konservasi energi bagi dunia usaha.
 - Perusahaan mematuhinya dengan:
 - Melakukan audit energi.
 - Menerapkan teknologi dan praktik hemat energi.

C. Ministerial Regulations (Peraturan Menteri):

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang AMDAL:

- Peraturan ini memberikan pedoman rinci dalam melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - PT. Kemas Indah Maju memastikan seluruh proyek baru menjalani penilaian AMDAL dan mematuhi rekomendasi.
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak:
 - Peraturan ini menetapkan standar emisi untuk fasilitas industri.
 - Perusahaan memantau dan mengendalikan emisi untuk memenuhi standar ini.
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2012 tentang Standar Industri Hijau:
 - Peraturan ini mendorong penerapan praktik industri hijau.
 - PT. Kemas Indah Maju menyelaraskan operasinya dengan standar-standar ini dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan limbah.
-

4. Strategi Implementasi yang Komprehensif

Strategi implementasi perusahaan mencakup kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di atas sambil mengejar tujuan keberlanjutan. Inisiatif utama meliputi:

A. Pengelolaan Sumber Daya dan Energi:

- Melaksanakan audit energi sebagaimana dipersyaratkan PP No. 70 Tahun 2009.
- Transisi ke sumber energi terbarukan sejalan dengan UU No.30 Tahun 2007.
- Memantau konsumsi energi dan emisi untuk memenuhi standar peraturan.

B. Program Pengelolaan Sampah Terpadu:

- Pengelolaan sampah sesuai UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 101 Tahun 2014.
- Bermitra dengan perusahaan daur ulang bersertifikat untuk pembuangan limbah yang benar.
- Mendidik karyawan dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang praktik terbaik pengelolaan limbah.

C. Inovasi Produk Berkelanjutan:

- Mengembangkan material ramah lingkungan yang memenuhi standar industri hijau.
 - Melakukan penelitian mengenai alternatif berbasis bio untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan.
-

5. Sistem Monitoring dan Evaluasi

PT. Kemas Indah Maju telah membentuk sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup Indonesia:

1. Pemantauan Waktu Nyata:
 - Melacak konsumsi energi, emisi, dan tingkat pemilahan limbah.
 - Memantau kepatuhan terhadap standar emisi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2. Audit Reguler:
 - Melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang seperti PP Nomor 22 Tahun 2021.
 - Melibatkan lembaga sertifikasi independen untuk audit eksternal.
3. Pelaporan Peraturan:

- Menyampaikan laporan kinerja lingkungan hidup kepada instansi pemerintah sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
-

6. Sasaran dan Sasaran yang Terukur

Target perusahaan selaras dengan tujuan keberlanjutan dan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang lingkungan hidup Indonesia:

Jangka Pendek (Tahunan):

- Pengurangan konsumsi energi dan emisi sebesar 1% per tahun, sejalan dengan PP No. 70 Tahun 2009.
- Peningkatan tingkat pemilahan dan daur ulang sampah untuk memenuhi UU No. 18 Tahun 2008.

Jangka Menengah (2028):

- Pengurangan konsumsi energi dan emisi sebesar 10% dibandingkan dengan baseline tahun 2024.
- Kepatuhan penuh terhadap standar industri hijau berdasarkan Peraturan Menteri No. 16/M-IND/PER/2/2012.

Jangka Panjang (2030):

- Pengurangan 20% dalam konsumsi energi dan emisi.
 - Penghapusan pemborosan akibat inefisiensi, sejalan dengan PP No. 101 Tahun 2014.
-

7. Kesimpulan

PT. Kebijakan Lingkungan Kemas Indah Maju menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan, inovasi, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup Indonesia. Dengan menyelaraskan operasinya dengan kerangka hukum nasional dan praktik terbaik global, perusahaan memastikan bahwa mereka berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mencapai kesuksesan bisnis jangka panjang. Melalui perbaikan berkelanjutan, kolaborasi, dan transparansi, PT. Kemas Indah Maju memiliki posisi yang baik untuk memimpin industri pengemasan menuju masa depan yang berkelanjutan.